

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis**

KPP Pratama merupakan unit organisasi di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas utama menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan, dimana Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri merupakan Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPP Pratama dibentuk dengan meleburkan tiga jenis kantor pelayanan yang ada selama ini yakni, KPP, KPPBB, dan Karikpa. Meskipun terdapat penggabungan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kantor-kantor tersebut tetap ada melalui struktur baru pada KPP Pratama yang berbasis fungsi. Fungsi-fungsi yang dimaksud antara lain meliputi fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan konsultasi yang memperkenalkan Account Representatif (AR), fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, fungsi ekstensifikasi, dan fungsi pengolahan data dan Informasi.

Perubahan struktur tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih meningkatkan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Selama ini, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus berurusan dengan minimal 3 (tiga) kantor dengan beberapa seksi berbeda di dalamnya. Sebagai ilustrasi, ketika seorang Wajib Pajak akan melaporkan pembayaran PBB, maka Wajib Pajak tersebut harus mendatangi KPPBB. Sementara untuk urusan PPh dan PPN, maka Wajib Pajak tersebut harus pergi ke KPP yang letaknya berbeda dengan KPPBB.

Jika suatu saat Wajib Pajak tersebut diperiksa, maka kantor yang menangani adalah Karikpa yang merupakan unit kantor tersendiri dan terpisah dari KPP maupun KPPBB. Diharapkan dengan penyatuan berbagai kantor pajak tersebut, maka kantor maupun aparat pajak dapat:

1. Lebih mendekat ke Wajib Pajak, sehingga fungsi pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik;
2. Menjalankan fungsi ekstensifikasi lebih optimal;
3. Memberikan pelayanan yang lebih baik melalui konsep one stop service yang melayani seluruh jenis pajak dan debirokrasi pelayanan;
4. Menurunkan cost of tax compliance;
5. Optimalisasi pemanfaatan untuk kepentingan database untuk kepentingan pengawasan.

KPP Pratama Ciamis sebelumnya bernama KPPBB Ciamis yang dibentuk berdasarkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE13/PJ./2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PML.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor KPPBB Ciamis ini merupakan pecahan dari KPPBB Tasikmalaya dan berada di bawah Kanwil DJP Jawa Barat II. Dengan pembentukan KPPBB Ciamis ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya PBB kepada masyarakat yang meliputi wilayah kerja Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan kota Banjar.

Seiring dengan modernisasi perpajakan terbentuklah KPP Pratama Ciamis yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-112/PJ./2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

KPP Pratama Ciamis merupakan leburan dari KPPBB Ciamis dan pecahan KPP Tasikmalaya dengan menjalankan konsep pelayanan *one stop service* yang melayani seluruh jenis pajak. Kantor ini mulai beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2007 seiring dengan Launching modernisasi Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II (yang saat ini adalah Kanwil DJP Jawa Barat I).

KPP Pratama Ciamis di tahun 2008 masih menempati gedung eks Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmalaya, beralamat di Jl. Ahmad Yani No 75, Tasikmalaya, dan sebelumnya menempati sebuah ruko sewaan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 45 Ciamis. KPP Pratama Ciamis tahun 2009 menempati komplek Perkantoran Ciamis di Jl. Drs. H. Soejoed Kelurahan Kertasari Kabupaten Ciamis.

### **3.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis**

#### 1. Visi dan Misi KPP Pelayanan Ciamis

##### a. Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang Efektif, Efisien, dan Dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan Profesionalitas yang Tinggi.

##### b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

### **3.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis**

KPP Pratama Ciamis merupakan salah satu KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang berada di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Berikut ini bentuk struktur organisasi KPP Pratama Ciamis

### Struktur Organisasi KPP Pratama Ciamis



Gambar 3.1

Sumber: Buku Profil KPP Pratama Ciamis

Adapun perincian tugas dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

#### 1. Sub Bagian Umum

Melakukan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

#### 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis

komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

9. Account representative.

Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *Account Representative* (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Ikhtisar tugas *Account Representative* adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. penyusunan profil Wajib Pajak.

- d. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. memberikan informasi perpajakan.

Pembagian tugas AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan PTLL). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan peta wilayah/blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

KPP Pratama Ciamis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh KP2KP Banjar, dikarenakan wilayah kerja KPP Pratama Ciamis yang memiliki cakupan luas. Sehingga diharapkan dapat tetap memberikan pelayanan perpajakan yang terbaik bagi masyarakat.

KP2KP Banjar terletak di Jalan Kaum No. 1 Banjar, memiliki fungsi pelayanan utama perpajakan yang dapat memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak. Diharapkan pelaksanaan *self assessment* Wajib Pajak tidak lagi mengalami kendala terlalu besar dengan didirikannya KP2KP di pusat perekonomian masyarakat yang jauh dari lokasi KPP Pratama. Fitur-fitur *on-line* yang ada di KP2KP diupayakan pula untuk mencakup aspek pelayanan yakni: Pendaftaran dan penerbitan NPWP, Pelaporan SPT, dan Pemberian informasi perpajakan secara komprehensif bagi Wajib Pajak dan Wajib Pajak potensial selain memberikan pelayanan administrasi perpajakan, KP2KP diharapkan memberikan penyuluhan perpajakan yang menyentuh bagi masyarakat.

### 3.4 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Wilayah kerja KPP Pratama Ciamis meliputi Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 36 kecamatan dan Kota Banjar sebanyak 4 kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

*Tabel 3.2*

*Wilayah Kerja KPP Pratama Ciamis*

Kabupaten Ciamis						Kota Banjar	
1	CIMERAK	13	LAKBOK	25	SINDANGKASIH	1	BANJAR
2	CIJULANG	14	PURWADADI	26	CIHAURBETI	2	PURWAHAJA
3	PARIGI	15	CIMARAGAS	27	PANUMBANGAN	3	PATARUMAN
4	PANGANDARAN	16	CIDOLOG	28	PANJALU	4	LANGENSARI
5	SIDAMULIH	17	CIJEUNGJING	29	SUKMANTRI		
6	KALIPUCANG	18	CISAGA	30	KAWALI		
7	PADAHERANG	19	RANCAH	31	LUMBUNG		
8	MANGUNJAYA	20	RAJADESA	32	PANAWANGAN		
9	BANJARSARI	21	CIPAKU	33	SADANANYA		
10	CIGUGUR	22	CIAMIS	34	JATINAGARA		
11	LANGKAPLANCAR	23	BAREGBEG	35	SUKADANA		
12	PAMARICAN	24	CIKONENG	36	TAMBAKSARI		

Sumber: Buku Profil KPP Pratama Ciamis

### 3.5 Tata Letak Kantor Pelayanan Pajak Pratama

#### 1. Kabupaten Ciamis.

Wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 108°20''BT-108°40''BT dan 7°40''20''LS-7°41''20''LS. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan

Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tasikmalaya dan kota Tasikmalaya, sebelah Timur dengan Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah, sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Ciamis secara keseluruhan mencapai 244.479 ha. Wilayah Selatan Kabupaten Ciamis berbatasan langsung dengan garis pantai Samudra Indonesia yang membentang di 6 kecamatan dengan panjang garis pantai mencapai 91 km. Dengan adanya garis pantai tersebut, maka Kabupaten Ciamis memiliki wilayah laut seluas 67.340 ha dengan pantai 91 km berada di 6 kecamatan, sehingga mengakibatkan wilayah Kabupaten Ciamis di samping kaya akan potensi pertanian juga potensial di sektor pariwisata.

## 2. Kota Banjar

Kota Banjar yang mempunyai luas tanah sebesar 13.197,23 ha ini berada pada 07°19'LS-07°26'LS dan 108°26'BT-108°40'BT. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Jadi, Hampir seluruh wilayah Kota Banjar ini dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Ciamis (dengan kata lain bahwa wilayah Kota Banjar berada di dalam wilayah Kabupaten Ciamis).

Kota Banjar ini baru diresmikan pada tanggal 21 Februari 2002, dan dalam perkembangannya diharapkan mampu tumbuh sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata bagi wilayah Jawa Barat Bagian Timur.

### 3.6 Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak mengusung nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap.

Nilai	Makna	Perilaku Utama
Integritas	Berpikir, berkata, berprilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya</li> <li>b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.</li> </ul>
profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan keahlian dan pengetahuan yang luas</li> <li>b. Bekerja dengan hati.</li> </ul>
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati</li> <li>b. Menemukan dan</li> </ul>

	menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	melaksanakan solusi dengan baik.
Pelayanan	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku, kepentingan</li> <li>b. Bersikap produktif dan cepat tanggap.</li> </ul>
Kesempurnaan	Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perbaikan terus menerus</li> <li>b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.</li> </ul>

### 3.7 Orbitrase

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan sampai dengan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghasilannya belum

terutang PPh, sehingga Wajib Pajak tersebut tidak wajib memiliki NPWP. Kewajiban ber-NPWP kepada orang pribadi apabila penghasilannya sudah di atas PTKP, didasarkan pada awal tahun.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk diberikan NPWP dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memerlukan NPWP.